

DISERTASI

**MODEL PENYELESAIAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI
KALIMANTAN TENGAH DENGAN PENDEKATAN RITUAL ADAT
DAYAK HINTING PALI**

**AGUNG RIYANTO
2141214310008**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026**

DISERTASI

**MODEL PENYELESAIAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI
KALIMANTAN TENGAH DENGAN PENDEKATAN RITUAL ADAT
DAYAK HINTING PALI**

Oleh :

NAMA : AGUNG RIYANTO
NIM 2141214310008

Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

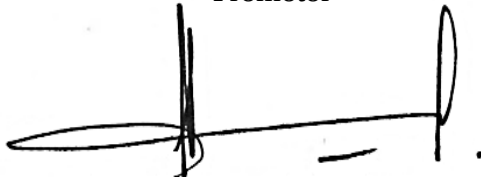
**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal	:	MODEL PENYELESAIAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PENDEKATAN RITUAL ADAT DAYAK HINTING PALI
Nama	:	AGUNG RIYANTO
NIM	:	2141214310008

Disetujui Untuk Ujian Terbuka,

Promotor



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Kopromotor 1



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Kopromotor 2



Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Diketahui,

Plt. Koordinator Program Studi



Doni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan pemilik alam semesta ini karena atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun Disertasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat ini dengan judul “MODEL PENYELESAIAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PENDEKATAN RITUAL ADAT DAYAK HINTING PALI”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Disertasi ini. Diselesaikannya Disertasi ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, sekaligus Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Co. Promotor 1 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, revisi, dan catatan-catatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
3. Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Co. Promotor 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, revisi, dan catatan-catatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
4. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
5. Seluruh Dosen pengasuh matakuliah di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
6. Segenap Staf Akademik, kemahasiswaan, keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
7. Istri Penulis yang selalu memberikan semangat, doa serta motivasi yang tiada henti sehingga dapat penulis menyelesaikan penelitian ini.
8. Anak-Anak Tercinta Penulis, yang menjadi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
9. Teman-teman penulis di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM angkatan I dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhir kata, semoga Disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 17 Juli 2025
Penulis

Agung Riyanto

RINGKASAN

Oleh:

Agung Riyanto¹, Achmad Faishal², Rachmadi Usman³, Anang Sophan Tornado⁴

Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Konflik sumber daya alam di Kalimantan Tengah semakin kompleks dan intensif akibat interaksi kepentingan antara masyarakat hukum adat, perusahaan, dan pemerintah dalam pemanfaatan hutan, tanah, serta wilayah adat. Ketidaksesuaian antara hukum nasional dan hukum adat sebagai norma sosial yang hidup dalam masyarakat seringkali menimbulkan kesulitan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, masyarakat Dayak memiliki mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal melalui ritual adat **Hinting Pali**, yang berfungsi sebagai simbol larangan adat sekaligus sarana menjaga harmoni antara manusia, alam, dan leluhur.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis makna filosofis ritual adat Hinting Pali dalam penyelesaian sengketa sumber daya alam; (2) mengkaji alasan masyarakat hukum adat menggunakan ritual Hinting Pali sebagai mekanisme penyelesaian konflik; serta (3) merumuskan konsep *ius constituendum* dalam pengakuan dan integrasi mekanisme adat tersebut ke dalam sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual Hinting Pali memiliki makna filosofis yang mendalam sebagai simbol kesucian, perlindungan wilayah adat, serta mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan ekologis dan hubungan sosial masyarakat adat. Ritual ini berfungsi sebagai peringatan adat terhadap pelanggaran wilayah serta sebagai mekanisme penghentian sementara aktivitas pada wilayah yang sedang disengketakan.

Masyarakat hukum adat menggunakan ritual Hinting Pali sebagai mekanisme penyelesaian sengketa karena dianggap mampu menjaga keadilan komunitas, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan penyelesaian konflik yang damai dan berkelanjutan melalui musyawarah adat. Mekanisme ini juga menunjukkan karakteristik *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas.

Dari perspektif *ius constituendum*, penelitian ini menegaskan perlunya pengakuan formal terhadap mekanisme adat Hinting Pali dalam sistem hukum nasional melalui

¹ NIM 2341214310032

² Promotor

³ Co-Promotor 1

⁴ Co-Promotor 2

regulasi daerah, harmonisasi dengan hukum nasional, serta integrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pengakuan tersebut diharapkan mampu menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian konflik sumber daya alam.

Penelitian ini menghasilkan kontribusi ilmiah berupa perumusan model penyelesaian konflik sumber daya alam berbasis ritual adat Hinting Pali yang mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat dengan kerangka hukum nasional. Model ini menunjukkan bahwa mekanisme adat dapat berfungsi sebagai pendekatan alternatif yang efektif dalam menciptakan penyelesaian konflik yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

SUMMARY

By:

**Agung Riyanto⁵, Achmad Faishal⁶, Rachmadi Usman⁷, Anang Sophan
Tornado⁸**

***Doctoral Program in Law Study Program, Faculty of Law, Lambung
Mangkurat University***

Natural resource conflicts in Central Kalimantan have become increasingly complex due to competing interests among indigenous communities, corporations, and government institutions in the exploitation of forests, land, and customary territories. The inconsistency between national law and customary law as a living social norm often complicates the realization of effective, just, and sustainable dispute resolution. Within this context, the Dayak community practices the Hinting Pali customary ritual as a local wisdom-based mechanism that serves both as a symbolic prohibition and as a means of maintaining harmony among humans, nature, and ancestors.

This study aims to: (1) analyze the philosophical meaning of the Hinting Pali ritual in natural resource dispute resolution; (2) examine the reasons why indigenous communities utilize the Hinting Pali ritual as a conflict resolution mechanism; and (3) formulate the concept of ius constituendum regarding the recognition and integration of this customary mechanism into the national legal system.

The findings reveal that the Hinting Pali ritual carries profound philosophical meaning as a symbol of sanctity and protection of customary territories while maintaining ecological balance and social harmony within indigenous communities. The ritual functions as an adat warning against territorial violations and serves as a mechanism to temporarily halt activities in disputed areas.

Indigenous communities employ the Hinting Pali ritual because it ensures communal justice, strengthens social solidarity, and facilitates peaceful and sustainable dispute resolution through customary deliberation. This mechanism reflects the principles of restorative justice, emphasizing reconciliation and the restoration of social relationships within the community.

From the perspective of ius constituendum, the study highlights the importance of formally recognizing the Hinting Pali mechanism within the national legal system through regional regulations, harmonization with national law, and integration into natural resource management policies. Such recognition would promote

⁵ NIM 2341214310032

⁶ Promotor

⁷ Co-Promotor 1

⁸ Co-Promotor 2

synergy between customary law and state law in resolving natural resource conflicts.

This study contributes a model of natural resource conflict resolution based on the Dayak Hinting Pali ritual, integrating indigenous local wisdom with the national legal framework. The model demonstrates that customary mechanisms can function as an effective alternative approach to achieving fair, harmonious, and sustainable conflict resolution.

ABSTRAK

Konflik sumber daya alam di Kalimantan Tengah semakin kompleks dan intensif seiring meningkatnya tekanan terhadap pemanfaatan hutan, tanah, dan wilayah adat oleh berbagai pihak, baik masyarakat adat, perusahaan, maupun pemerintah. Ketidaksesuaian antara sistem hukum nasional dan hukum adat sebagai norma sosial yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempersulit penyelesaian sengketa secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, masyarakat Dayak memiliki mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal melalui ritual adat Hinting Pali, yang berfungsi sebagai simbol larangan adat sekaligus sarana menjaga harmoni antara manusia, alam, dan leluhur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna ritual adat Hinting Pali dalam penyelesaian sengketa sumber daya alam, mengkaji alasan masyarakat hukum adat menggunakan ritual tersebut sebagai mekanisme penyelesaian konflik, serta merumuskan konsep *ius constituendum* dalam pengakuan dan integrasi mekanisme adat tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan analisis terhadap praktik adat serta pandangan masyarakat hukum adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual Hinting Pali memiliki makna filosofis sebagai simbol kesucian dan perlindungan wilayah adat yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan spiritual masyarakat adat. Ritual ini dipilih sebagai mekanisme penyelesaian sengketa karena mampu menghentikan sementara aktivitas pada wilayah yang disengketakan, membuka ruang musyawarah adat, serta mendorong terciptanya penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan. Dari perspektif *ius constituendum*, diperlukan pengakuan formal terhadap mekanisme adat Hinting Pali melalui regulasi daerah, harmonisasi dengan hukum nasional, serta integrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian ini menghasilkan kontribusi ilmiah berupa perumusan model penyelesaian konflik sumber daya alam berbasis ritual adat Hinting Pali yang mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat dengan kerangka hukum nasional. Model ini menunjukkan bahwa mekanisme adat dapat berfungsi sebagai pendekatan alternatif yang efektif dalam menciptakan penyelesaian konflik yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik sumber daya alam, penyelesaian sengketa adat, ritual adat Dayak Hinting Pali, hukum adat Kalimantan Tengah, *ius constituendum*, kearifan lokal.

ABSTRACT

Natural resource conflicts in Central Kalimantan have become increasingly complex due to growing pressures on forests, land, and customary territories by indigenous communities, corporations, and government authorities. The misalignment between the national legal system and customary law as a living social norm often complicates effective and sustainable dispute resolution. In this context, the Dayak community practices the Hinting Pali customary ritual as a local wisdom-based mechanism that serves both as a symbolic prohibition and as a means of maintaining harmony among humans, nature, and ancestors.

This study aims to analyze the philosophical meaning of the Hinting Pali ritual in natural resource dispute resolution, examine the reasons indigenous communities utilize the ritual as a conflict resolution mechanism, and formulate the concept of *ius constituendum* regarding the recognition and integration of this customary mechanism into the national legal system. The research employs an empirical legal approach using qualitative methods through fieldwork and analysis of customary practices and community perspectives.

The findings reveal that the Hinting Pali ritual holds profound philosophical significance as a symbol of sanctity and protection of customary territories while maintaining ecological, social, and spiritual balance within indigenous communities. The ritual is used as a dispute resolution mechanism because it can temporarily halt activities in disputed areas, facilitate customary deliberation, and promote peaceful and sustainable conflict resolution. From the perspective of *ius constituendum*, formal recognition of the Hinting Pali mechanism through regional regulations, harmonization with national law, and integration into natural resource management policies is necessary.

This study contributes a model of natural resource conflict resolution based on the Dayak Hinting Pali ritual, integrating indigenous local wisdom with the national legal framework. The model demonstrates that customary mechanisms can function as an effective alternative approach to achieving fair, harmonious, and sustainable conflict resolution.

Keywords: Natural resource conflict, customary dispute resolution, Dayak Hinting Pali ritual, Central Kalimantan customary law, *ius constituendum*, local wisdom.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN (COVER)	i
HALAMAN DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	13
D. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Kerangka Teoritik	23
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan.....	23
2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Sistem Hukum	29

3. <i>Applied Theory</i> : Teori Pluralisme	52
B. Kerangka Konseptual	59
1. Konsep Sengketa Tanah	59
2. Konsep Ritual Hinting Pali	62
3. Masyarakat Hindu Kaharingan.....	69
4. Lembaga Adat Desa	72
C. Bagan Kerangka Pikir	75
D. Definisi Operasional/Konseptual	77
BAB III : METODE PENELITIAN	79
A. Jenis Penelitian.....	79
B. Sifat Penelitian	79
C. Lokasi Penelitian.....	80
D. Populasi dan Sampel	82
E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	84
F. Teknis Analisis Data	87
G. Sistematika Penulisan	88
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	90
A. Makna Ritual Adat Hinting Pali Dalam Penyelesaian Penyelesaian	
Sengketa Sumber Daya Alam Di Kalimantan Tengah	90
1. Sejarah dan Filosofi Ritual Hinting Pali dalam Masyarakat Adat Dayak	90
2. Dinamika Perkembangan Dayak Kalimantan	116
3. Peran Ritual Hinting Pali dalam Mengubah Dinamika Konflik dan	
Mendorong Musyawarah	130
B. Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Sumber	
Daya Alam melalui Ritual Adat Hinting Pali di Kalimantan Tengah	191

1. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Katingan.....	191
2. Fungsi Lembaga Adat dan Peran Masyarakat dalam Ritual Hinting Pali	202
3. Konteks Sosial dan Dinamika Konflik dalam Masyarakat Adat.....	211
C. Kepastian Hukum Dan Keberhasilan Dalam Penyelesaian Sengketa	
Sumber Daya Alam Melalui Adat Ritual Hinting Pali Di Kabupaten	
Katingan Provinsi Kalimantan Tengah	233
1. Adat Ritual Hinting Pali Sebagai Kearifan Lokal dan Adat Istiadat	221
2. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional	
dan Integrasi Hukum Adat	241
3. Model Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Berbasis Ritual Adat	
Hinting Pali dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i>	269
BAB V : Penutup	315
A. Kesimpulan	315
B. Saran.....	316

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halam
an	
1.1 Penelitian terdahulu yang berhubungan/memiliki Relevansi dengan Penelitian Disertasi: Model Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Di Kalimantan Tengah Dengan Pendekatan Ritual Adat Dayak Hinting Pali	15
1.2 Tabel 4.1. Perbandingan Pengakuan Masyarakat Adat dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam di Peru, Mexico, dan Indonesia	293